



Penegakkan Hukum Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan

Enforcement of Forest Protection Laws in the Context of Sustainable Environmental Development

Nur Nashriany Jufri

Prodi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

nurnashriani@yahoo.com

Abstrak

Penelitian inidengan judul "Penegakan Hukum Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan". Dengan tujuan penelitian 1. 1) Menganalisis penegakan hukum perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan; 2) Menganalisis Pemberian izin berusaha terhadap pemanfaatan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah mengacu pada penelitian hukum (*legal research*). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Hasil penelitian yang digunakan bahwa: 1. Penegakan hukum Perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan merupakan wujud kebijaksanaan pengelolaan dan pemanfaaan hutan dan hasil secara rasional dan bijaksana untuk memelihara kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan peruntukannya baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kebijakan pengelolaan kawasan huta merupakan bagian kebijaksanaan lingkungan secara global, khususnya di bidang perlindungan hutan dan kehutanan. 2. Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang perlindungan hutan dari segi admnistratif adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) berlaku mutatis muntandis dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Kata Kunci: Penegakkan hukum, hutan, lingkungan.

Abstract

This research is entitled "Enforcement of Forest Protection Laws in the Context of Sustainable Environmental Development". With research objectives 1. 1) Analyze the enforcement of forest protection laws in the context of sustainable environmentally friendly development; 2) Analyzing the granting of business permits for forest utilization. The research method used refers to legal research. The characteristic of legal research is that it seeks pragmatic truth, where a truth is based on conformity between what is studied and established rules. The results of the research used are that: 1. Law enforcement Forest protection in the context of sustainable environmentally friendly development is a form of policy for managing and utilizing forests and their products rationally and wisely to maintain forest sustainability so that it can fulfill its function in accordance with its intended use both now and in the future . Forest area management policy is part of global environmental policy, especially in the field of forest protection and forestry. 2. Legal sanctions for violations of provisions regarding forest protection from an administrative perspective are administrative sanctions in the form of written warnings imposed on holders of social forestry

Nur Nashriany Jufri, *Penegakan Hukum Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan*

management approvals if they do not carry out their obligations and/or violate established prohibitions. Administrative sanctions in the form of administrative fines are imposed on holders of social forestry management approvals if they do not carry out forest product administration (PUHH) which apply mutatis mutandis with forest utilization business permits.

Keywords: Law Enforcement, Forest, and Environment.

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hutan merupakan bagian pelestarian lingkungan secara global, termasuk pelestarian hutan tropis Indonesia yang selain berfungsi produksi juga sebagai pelindung tanah agar tidak terjadi erosi maupun banjir serta melindungi plasma nutfah atau jenis tanaman menurut sifat genetis. Sehubungan dengan fungsi hutan tersebut, maka pengelolaan hutan tropis di Indonesia masuk dalam lingkup wewenang kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Perlindungan hutan yang dimaksud ialah upaya yang dilakukan untuk melindungi kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan fungsi dan sifat keadaan atau kegunaan hutan. Kawasan hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap, sedangkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara rasional dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Dalam pembangunan berkelanjutan sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional, yaitu bahwa pemanfaatan sumber kekayaan alam dilaksanakan secara bijaksana dan rasional sehingga kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem sumber daya alam seimbang dengan tuntutan kebutuhan pembangunan.

Pembangunan berwawasan lingkungan sebagai salah satu wujud kebijaksanaan pembangunan nasional pada dasarnya memuat 5 (lima) pokok pikiran sebagai berikut:

1. Hakekat lingkungan hidup memuat hubungan saling kait mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sector lain, antara daerah satu dengan daerah lain, antara negara satu dengan negara lain serta antara geenerasi kini dengan generasi masa datang.
2. Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemapan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa.

3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia sudah mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 3 mengenai pembangunan berkelanjutan dimaksud adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan konservasi sumber daya lingkungan seperti udara yang bersih, air, hutan dan lahan; terpeliharanya keanekaragaman plasma nutfah: penggunaan; secara efisien energi, air dan bahan mentah. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting.

1. Gagasan Kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia, yang harus diberi prioritas utama, dan
2. Gagasan Keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

World Commission on Environment and Development (WCED) merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Dalam hal ini diperlukan perubahan kerangka hukum dan kelembagaan yang akan menegakkan kepentingan bersama, karena hukum pada prinsipnya memerlukan pengetahuan dan dukungan masyarakat (peranserta) dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan. Namun demikian, perlu diperhatikan

bahwa di Indonesia pelestarian hutan dilakukan melalui konservasi, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif sebagai upaya memelihara kelestarian hutan untuk memenuhi fungsinya. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bisa bertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup. Daya dukung alam ternyata semakin tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Atas dasar inilah, eksploitasi sistematis terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih.

Kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam hutan merupakan perwujudan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dengan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem sebagai pembangunan berkelanjutan. Dalam peraturan lingkungan hidup dinyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional, sehingga sumber kekayaan alam tersebut dilaksanakan secara bijaksana dan menyeluruh dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diarahkan kepada usaha pendayagunaannya dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuan hutan sehingga disamping dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang.

Masalah hutan telah lama menjadi bahan sorotan pembicaraan di berbagai negara khususnya mengenai hutan tropis di negara-negara berkembang. Hutan tropis di beberapa negara berkembang telah banyak mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga luas hutan semakin berkurang. Perlindungan dan pelestarian hutan merupakan masalah dunia, namun masing-masing negara mempunyai sebab yang berbeda terhadap masalah kehutanannya. Di Indonesia masalah gangguan atau kerusakan hutan disebabkan antara lain oleh kemiskinan dan kebutuhan hidup, sarana atau fasilitas yang relatif terbatas dan sekaligus merupakan akibat sampingan dari proses pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung

lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, termasuk di bidang kehutanan. Luas hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Eksistensi hutan beserta luasnya menjadi sangat penting di mata dunia Internasional terkait fungsi hutan Indonesia sebagai paru paru dunia. Menjadi permasalahan saat ini adalah laju deforestasi hutan 610.375,92 Ha per tahun (2011) dan tercatat sebagai tiga terbesar di dunia. Data lain menunjukkan total deforestasi hutan antara tahun 2000-2009 mencapai 15.158.926.59 hektar atau rata-rata sekitar 1,6 juta hektar setiap tahun. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPPLH adalah “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Faktor utama yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dengan risiko yang timbul antara lain, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi, dan sektor pertambangan. Interaksi pertumbuhan penduduk dengan lingkungan hidup dapat menimbulkan masalah kelestarian sumber daya alam (hutan) dan lingkungan hidup berupa:

1. Meningkatnya pemakaian sumber alam untuk kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan dan bahan baku industri;
2. Meningkatnya pemakaian ruang untuk pemukiman dan prasarana kehidupan, dan
3. Meningkatnya beban kerusakan lingkungan (terjadinya banjir, erosi, dan pencemaran lingkungan hidup).¹

Peningkatan pertumbuhan penduduk tersebut dan kebutuhan pemakaian sumber daya alam (hutan) mengakibatkan tidak adanya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kelestarian fungsi hutan dan kemampuan ekosistem, antara lain: meluasnya tanah kritis, rusaknya hutan dan terjadinya banjir. Sehubungan

¹ Soepardja, *Penanganan Lahan Kritis Dari Masa Ke Masa*, Angkasa, Bandung, 1982, h. 10.

dengan hal tersebut diatas, maka hutan sebagai salah satu komponen sumber daya alam hayati perlu dilindungi dan dilestarikan dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan, sehingga fungsi hutan terpenuhi baik untuk produksi maupun untuk perlindungan yang penting bagi kesejahteraan manusia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan norma hukum, prinsip-prinsip (asas-asas) hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian dan menghasilkan argumentasi hukum, teori dan konsep hukum yang baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.²

III. PEMBAHASAN

Hukum mempunyai peranan penting dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kegunaan, karena hukum mempunyai ciri khusus yakni, mewajibkan dan melarang. Ciri khusus hukum tersebut ialah bahwa keberlanjutannya dapat dipaksakan agar peraturan perundang-undangan dipatuhi, dengan ancaman dijatuhkannya sanksi hukum terhadap mereka yang melanggarnya. Hukum kehutanan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Agar fungsi hutan dapat tercapai sebagaimana mestinya, maka segala kegiatan di bidang kehutanan harus berdasarkan dengan peraturan yang ada, artinya peraturan harus ditaati. Untuk itu peraturan-peraturan di bidang kehutanan harus diketahui, dimengerti, dihayati dan dipatuhi.

Menurut Soerjono Soekanto, sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah-kaidah, serta dengan perilaku nyata dari masyarakat³ Selanjutnya, Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;

² Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2013.

³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983, Hal. 34

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum dan kewibawaannya dipengaruhi oleh faktor-faktor: hukum itu sendiri, kepribadian atau mentalitas penegakan hukum, fasilitas pendukung penegak hukum yang mencakup perangkat lunak dan keras, taraf kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat, dan kebudayaan hukum dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain adil tidaknya hasil penegakan hukum tergantung pada faktor-faktor tersebut.

Kaitan penegakan hukum, menetapkan perlunya penegakkan hukum untuk terus ditingkatkan. Untuk itu perlu upaya-upaya: 1) memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum; dan 2) peningkatan kemampuan dan kewibawaan, pembinaan sikap, perilaku dan keteladanan para penegak hukum. Mengenai upaya penegakan hukum di bidang kehutanan berikut ini akan di bahas sampai seberapa jauh ketentuan tentang perlindungan hutan yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Penegakan hukum ini dikaji dari aspek aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Aparat penegak hukum mempunyai arti yang sangat penting agar peraturan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dapat dilaksanakan. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan, pembinaan sikap, perilaku dan ketauladanan penegak hukum sebagai pengayommasyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil, perlu terus diupayakan. Dalam rangka ini factor manusia hendaknya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh oleh karena seperti yang diungkapkan Oleh Raharjo yakni

membicarakan penegak hukum yanpa menyinggung aspek manusianya merupakan pembicaraan yang steril sifatnya.

Faktor penentu suksesnya pembangunan, pembaruan dan penegakan hukum adalah manusia itu sendiri, karena pembangunan memerlukan wawasan, sikap dan perilaku yang baru dan didukung oleh niali-nilai dan kaidah-kaidah yang baru pula. Menurut Naharuddin Lopa, walaupun sarana telah tersedia, sistem kerja sudah baik, akan tetapi kualitas dan semangat manusia sebagai pelaksana pembangunan dan penegak hukum masih belum sempurna, akan masih belum sempurna, akan merupakan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Membicarakan aparat penegak hukum pada lazimnya diartikan: polisi, jaksa, hakim, pejabat dan penasehat hukum. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, penegakan hukum kehutanan dari segi administrative dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang berlaku. Pejaat yang berwenang memberikan izin penyelenggaraan hutan adalah Menteri.

Pemberian izin berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah kerusakan hutan, karena itu peranan instansi atau pejabat yang berwenang memberi izin berusaha sangat penting dengan mencantumkan persyaratan dalam forestry agreement yang harus dipatuhi oleh pemegang izin. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pengawasan kehutanan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh polisis kehutanan dan/atau pengawasa kehutanan untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan peemrintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sfat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan utan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan. Wewenang polisi kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat deteksi dini, pre-emptif, preventif, pengawasan tindakan administrasi, dan operasi represif.

Polisi kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mencari dan meneukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kehutanan. Satuan pengamanan kehutanan dibentuk oleh

pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan, pemegang perizinan berusaha, atau persetujuan penggunaan kawasan hutan. Anggota satuan pengamanan kehutanan diangkat oleh pengelola hutan, pemegang perizinan berusaha, atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan intensitas pengelolaan atau usaha pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan.

Tugas satuan pengamanan kehutanan terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Satuan pengamanan kehutanan sebelum diangkat diberikan pelatihan terkait perlindungan dan pengamanan bidang kehutanan dan kepolisian. Satuan pengamanan kehutanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan dan dalam koordinasi instansi kehutanan setempat. Setiap pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan, pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, atau persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib melakukan pencegahan dan pengamanan hutan di areal kelolanya. Peningkatan kesadaran hukum adalah salah satu tujuan pembangunan hukum yang hendak dicapai. Dalam simposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi, dirumuskan bahwa pembinaan kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya adalah mengusahakan masyarakat dapat mengambil bagian partisipasi dalam kehidupan hukum dengan sebaik-baiknya. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum ini merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diterapkan.

Kesadaran hukum mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum. Menurut Moh. Askin, faktor ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum inilah sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan mempunyai arti penting terutama dalam pembangunan kehutanan apabila disertai dengan upaya penegakan hukum yang kuat.

Penegakan hukum di bidang kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat tentang kelestarian dan fungsi hutan. Kesadaran warga masyarakat terhadap kepatuhan hukum di bidang kehutanan masih kurang. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan masih

sering terjadi. Hal ini disebabkan antara lain: pengetahuan warga masyarakat tentang hukum dan fungsi hutan relative sangat terbatas, terutama warga masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Sebagian warga masyarakat melanggar peraturan perundang-undangan kehutanan dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari hasil hutan seperti: pemegang hak perusahaan hutan yang melakukan kegiatan di luar lokasi perusahaan hutan yang melakukan kegiatan di luar lokasi yang ditentukan dalam hak perusahaan hutan.

Menjamin status, kelestarian hutan, dan kelestarian fungsi hutan, setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemegang perizinan pemanfaatan hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikenakan Sanksi Administratif.

Pemegang perizinan berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) denda administratif; c) pembekuan perizinan berusaha; dan/ atau d) pencabutan perizinan berusaha. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang perizinan berusaha sebesar: a) 10 (sepuluh) kali PSDH; b) 15 (lima belas) kali PSDH. Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan apabila:

- a. Tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan;
- b. Menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima persen) dari total target volume yang ditentukan dalam rencana kerja tahunan;
- c. Menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga persen) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan;
- d. Memanen atau memungut hasil hutan yang melebihi daya dukung hutan yaitu 5% (lima persen) dari target volume per jenis hasil hutan yang diizinkan;
- e. Tidak melaksanakan PUHH dengan benar.

Pengenaan sanksi administratif berupa denda administrative sebesar 15 (lima belas) kali PSDH dikenakan apabila:

- a. Menebang pohon sebelum rencana kerja tahunan disahkan;
- b. Menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum ada persetujuan atau tidak sesuai dengan persetujuan pembuatan koridor;
- c. Menebang pohon dibawah batas diameter yang diizinkan;
- d. Menebang pohon diluar blok tebangan yang diizinkan;
- e. Menebang pohon untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu diluar blok rencana kerja tahunan, kecuali dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- f. Menebang pohon yang dilindungi, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha dikenalan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, apabila: a) tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya; b) tidak melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya; c) tidak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya; d) tidak melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya; e) tidak melaksanakan perintah sanksi administratif teguran tertulis.

Terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung yang melakukan pelanggaran, juga dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha apabila: a) menebang pohon pada areal perizinan berusaha; b) menggunakan peralatan mekanis dan alat brat pada areal perizinan berusaha; c) membangun sarana dan pasaranan yang mengubah bentang alam pada areal perizinan berusaha. Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dikenakan kepada pemegang perizinan berusaha.

Pengenaan sanksi administratif berupa denda, dikenakan apabila tidak membayar PNBPN atas jasa pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjamin legalitas ekspor hasil hutan. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan/ operasional kegiatan pengolahan hasil hutan, dikenakan apabila: a) tidak melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) tidak memiliki dan/ atau tidak memperkerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat; c) tidak melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai peraturan perundang-undangan;

d) memperluas usaha pengolahan hasil hutn tanpa addendum perizinan berusaha; e) memindahkan lokasi usaha pengolahan hasil hutan tanpa addendum perizinan berusaha; dan/ atau f) tidak melaksanakan perintah sanksi administratif teguran tertulis.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum di bidang kehutanan berpangkal tolak pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan. Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang perlindungan hutan dari segi administratif adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) berlaku mutatis muntandis dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Perlindungan hutan sebagai upaya yang dilakukan untuk melindungi kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan fungsi dan sifatnya kegunaannya, memerlukan dukungan atau partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan. Perlindungan hutan dalam pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan harus dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi antar instansi sektoral terkait, sehingga kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem hutan dapat terpenuhi, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan ahsil hutan harus berasaskan kelestarian sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Saran

Pemberian izin berusaha terhadap pemanfaatan hutan dan hasil hutan kepada pemegang izin berusaha (pemerintah) harus selektif dan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat dan/ atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam izin berusaha tersebut, harus dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum di bidang kehutanan oleh aparat hukum memerlukan pembinaan aparatur, khususnya aparat kehutanan agar supaya tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Penyebaran informasi tentang undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan hutan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar hutan perlu lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mentaati hukum. Disamping itu, aparat penegak hukum perlu memahami, menghayati dan menerapkan secara tegas peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan khususnya dan di bidang lingkungan pada umumnya, sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidanan Indonesia*, CEt, Kedua Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Badwin, Macom F. and James K. Page, *Law and The Environment*, Walker Publishing Company, New York, 1970.
- Boenjamin, *Ilmu Kunci Kemajuan*, Graha Jaya, Jakarta, 1991.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Kedua, Jakarta, 1988.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedua Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Simon, *Administrasi Behavior*, Graha jaya, Jakarta, 2006..
- Suntana, *Penanganan Hasil Produksi*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Muhtadi, *Prinsip dan Proses Teknologi Pangan*, Prakarsa, Jakarta, 2003.
- Caldwell, *The Rule of Four*, Noam Chomsky, Eropa, 1999, Hal.7
- Sutikno dan Maryuni, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, national Library of Austarlia Collection, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2013.
- Maftuchah Yusuf, *Mencipta Generasi Membangun Bangsa*, Himpunan Peminat dan Ahli Pendidikan Lingkungan Hidup, 2000.
- Clarence J Glicken, *The New Atlantic*, Frances, 1987.

Nur Nashriany Jufri, *Penegakan Hukum Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan*

Paul Ralph Ehrlich, *Konsekuensi Dari Pertumbuhan Populasi Dan Sumber daya Yang Terbatas*, Gramedia, Jakarta.

Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

A.P Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1989.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2009.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian TESI DAN Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2013.

Iskandar, *Hukum Kehutanan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2015.

Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Citra Media, Jakarta, 2007.

Salim Hs, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994.

Yuliana Cahya Wulan, *analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, Center for Internasional Forestry Research, Bogor, 2004.